



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 503 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 4.056 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU LIMA PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 7.089 M² (LEBIH KURANG TUJUH RIBU DELAPAN PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 4.056 m² (lebih kurang empat ribu lima puluh enam meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 7.089 m² (lebih kurang tujuh ribu delapan puluh sembilan meter persegi) dan sesuai surat Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora tanggal 24 Maret 2020 Nomor 418/-076.3 telah tercatat pada KIB A dan KIB C Puskesmas Kecamatan Tambora di mohon penggunaannya;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 4.056 m² (lebih kurang empat ribu lima puluh enam meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas ± 7.089 m² (lebih kurang tujuh ribu delapan puluh sembilan meter persegi) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 4.056 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG EMPAT RIBU LIMA PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 7.089 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG TUJUH RIBU DELAPAN PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA.**

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 4.056 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu lima puluh enam meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas $\pm 7.089 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh ribu delapan puluh sembilan meter persegi) pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tambora.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 503 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 4.056 M² (LEBIH KURANG EMPAT RIBU
LIMA PULUH ENAM METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN
BANGUNAN SELUAS ± 7.089 M² (LEBIH KURANG TUJUH RIBU
DELAPAN PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN GEDUNG DAN BANGUNAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN TAMBORA

TANAH

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp.)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000010	1.777	m ²	-	APBD	1970	Jalan Krendang Utara No.4 RT 01 RW 03, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.324.804.000,00	Penggunaan Puskesmas Kecamatan Tambora
2	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000008	181	m ²	No. 425 Tahun 1984	APBD	1975	Jalan Angke Indah GG VII RT 14 RW 02, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	600.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Angke
3	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000009	216	m ²	-	APBD	1975	Jalan Duri Utara II No.23 RT 12 RW 01, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	197.856.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Duri Utara
4	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000013	322	m ²	No. 110 Tahun 1981	APBD	1975	Jalan Tanah Sereal XVIII No.65A RT 05 RW 08, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	886.144.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Tanah Sereal
5	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000006	210	m ²	-	APBD	1976	Jalan Tiang Bendera III No.52 RT 07 RW 03, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	315.000.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Roa Malaka
6	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000005	173	m ²	No. 155 Tahun 1984	APBD	1978	Jalan Bandengan Utara I No.47 RT 05 RW 12, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	259.500.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Pekojan 1
7	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000007	160	m ²	-	APBD	1978	Jalan Kalianyar IV No.10 RT 04 RW 03, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	80.000.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Kali Anyar
8	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000011	176	m ²	No. 38 Tahun 1983	APBD	1978	Jalan Tambora 1/6 RT 04 RW 03, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	68.400.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Tambora
9	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000012	247	m ²	No. 148 Tahun 1983	APBD	1980	Jalan Pekojan III RT 05 RW 09 No.50, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	163.800.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Pekojan 2
10	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	30701015600000	01011104012	000002	594	m ²	-	APBD	2005	Jalan Jembatan Besi II RT 04 RW 04, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	1.068.000.000,00	Penggunaan Puskesmas Kelurahan Jembatan Besi

GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kondisi Barang	Luas/Volume	Satuan	No. Sertifikat	Bahan	Asal Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015600000	03110106010	000008	Baik	131	m ²	No. 425 Tahun 1984	Beton	APBD	1975	Jalan Angke Indah GG VII RT 14 RW 02, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	383.676.860,00	-
2	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015600000	03110106010	000006	Baik	176	m ²	-	Beton	APBD	1976	Jalan Tiang Bendera III No.52 RT 07 RW 03, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	420.830.200,00	-
3	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015600000	03110106010	000010	Transfer ke SKPD/UKPD	0	m ²	-	-	APBD	1977	Jalan Tanah Sereal XV/III No.65A RT 05 RW 08, Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	608.400.000,00	-
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	30701015600000	03110101001	000003	Baik	152	m ²	No. 38 Tahun 1983	Beton	APBD	1978	Jalan Tambora 1/6 RT 04 RW 03, Kelurahan Tambora, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	193.258.375,00	-
5	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015600000	03110106010	000005	Baik	246	m ²	No. 155 Tahun 1984	Beton	APBD	1978	Jalan Bandengan Utara 1 No.47 RT 05 RW 12, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	397.898.875,00	-
6	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015600000	03110106010	000007	Baik	135	m ²	-	Beton	APBD	1978	Jalan Kaliyasar IV No.10 RT 04 RW 03, Kelurahan Kaliyasar, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	254.861.550,00	-
7	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015600000	03110106010	000004	Baik	162	m ²	No. 148 Tahun 1983	Beton	APBD	1980	Jalan Pekojan III RT 05 RW 09 No.50, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	50.000.000,00	-
8	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015600000	03110106010	000002	Baik	450	m ²	-	Beton	APBD	2005	Jalan Jembatan Besi II RT 04 RW 04, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	2.000.000.000,00	-
9	Bangunan Klinik/ Puskesmas/ Laboratorium	30701015600000	03110106010	000001	Baik	5.637	m ²	-	Beton	APBD	2011	Jalan Krendang Utara Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat	18.414.270.695,00	-



MARULIAH MATAALI

DR. GUDEH NUR DAERAH KHUSUS
 IBU KOTA JAKARTA
 SEKRETARIS DAERAH,